



**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN DOKTRIN
PERTANGGUNGJAWABAN ORGAN PERUSAHAAN (*BUSINESS
JUDGMENT RULE*) (Putusan No. 130.PK/PID.SUS/2013)**

Oleh:

Gorata Paltie Sihil Ohilo ¹⁾

Maidin Gultom ²⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

sinagamitra@gmail.com ¹⁾

maidingultom@gmail.com ²⁾

ABSTRACT

Dalam doktrin pertanggungjawaban organ perusahaan dalam pemeriksaan perkara korupsi di pengadilan merupakan kekebalan hukum bagi pengurus perusahaan. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian yuridis normative yakni mengkaji penilaian keputusan yang dilakukan oleh direksi dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam Pasal 69 ayat (4), dan Pasal 104 ayat (4) UU Perseroan Terbatas. Undang-undang PT menjadikan business judgment rule berpedoman terhadap direksi sudah benar atau tidak mengesampingkan prinsip pertanggungjawaban pengurus perusahaan. Pada perkara MA NO. 130 PK/PID.SUS/2013 yang mengadili Terdakwa I dan Terdakwa II dalam persetujuan permohonan kredit adalah Memberikan approval (persetujuan) terhadap permohonan fasilitas kredit dari nasabah Corporate Relationship Management Group dan nasabah Financial Institution dan Overseas Network Management sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Direksi, Doktrin Businnes Judgment Rule

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas memiliki 3 (tiga) komponen penting yaitu Direksi, Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perseroan terbatas tidak bisa dimiliki oleh 1 orang saja, atau tidak melarang merangkap jabatan antara pengurus dan pemegang saham salah satunya adalah Direksi. Pada prinsipnya Direksi memiliki dua wewenang utama, yaitu mengurus dan mewakili PT di dalam maupun diluar Pengadilan.

Kewenangan direksi tersebut diberikan dan dibatasi oleh UUPT. Hal direksi membutuhkan kewenangan dalam mengendalikan Perusahaan agar dapat untuk menjalankan kewajiban di dalam perusahaan dan melaksanakan fungsi-fungsinya. Adapun hak direksi, didalam UUPT tidak diatur secara jelas mengenai hak direksi. Namun, sebagaimana dalam pasal UUPT mengatur hal yang sesuai didalam UUPT direksi dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 96 ayat (1) UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, ada hak seorang Direksi yakni hak atas upah dan tunjangan yang ditetapkan oleh keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham yang biasa disingkat "RUPS". Doktrin yang ada dalam hukum perusahaan yang menetapkan bahwa Direksi merupakan suatu perusahaan yang tidak bertanggungjawab atas suatu kerugian yang ditimbulkan suatu tindakan pengambilan keputusan bisnis adalah Doktrin Business Judgment Rule.

Berdasarkan paparan ini, mengangkat judul "ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN DOKTRIN Pertanggungjawaban Organ Perusahaan (*Business Judgment Rule*) (PUTUSAN MA NO. 130.PK/PID.SUS/2013).

B. Perumusan Masalah

Permasalahan di dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Pertanggungjawaban Organ Perusahaan dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana korupsi terhadap direksi ?
2. Apakah pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan dalam pertimbangan Mahkamah Agung Nomor 130.PK/Pid.Sus/2013 ?
3. Bagaimana kendala direksi dalam penegakan hukum penyalahgunaan jabatan yang dilakukannya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dikemukakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penerapan Pertanggungjawaban Organ Perusahaan dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana korupsi terhadap direksi.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan dalam pertimbangan Mahkamah Agung No. 130.PK/Pid.Sus/2013.
3. Untuk mengetahui kendala penegakan hukum direksi atas penyalahgunaan jabatan yang dilakukannya.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Penegakan Hukum

Salah satu asas kepastian hukum adalah penegakan hukum. Peran yang komprehensif dari aparat penegak hukum tidak dapat dibiarkan begitu saja. Komponen yang terdiri Polisi, Jaksa, Advokat, dan Hakim mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Perlu adanya aturan hukum saat menggabungkan hukum saat dilakukan sehingga tidak adanya timpa tindih terhadap aturan saat dipraktekkan atau dilaksanakan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Selama ini unsur-unsur kepastian hukum merubah aturan hukum Indonesia. sehingga peran dari penegak hukum terlihat pasif dan kaku.

Dalam konteks ini diperlukan penegak hukum yang aktif dan dinamis. Mengingat diskresi dari pemerintah ada kepentingan terhadap kaum borjuis. Sebagaimana pada pelaksanaan putusan yang mutlak maka aparat penegak hukum dapat saja melakukan eksekusi karena sudah ada keputusan pengadilan yang sah. Pemegang perseroan terbatas mengetahui aturan yang sehingga tidak ada penyimpangan terjadi kepada korporasi maupun oknum aparat penegak hukum.

Penegakan hukum adalah teori keadilan, kemanfaatan social dan kepastian hukum

menjadi sebuah kenyataan. Banyak pihak yang masuk dalam penegakan hukum. Secara tersistematis, penegakan hukum terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Masyarakat.

2. Teori Kebijakan Kriminal

Politik atau Policy diartikan suatu peraturan yang mengatur urusan umum dan menyelesaikan masalah masyarakat atau menyusun peraturan perundang-undangan dan mengaplikasikan peraturan/hukum itu sendiri, agar munculnya kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat.

Kebijakan kriminal adalah metode atau cara Negara untuk menghukum pidana sehingga mencapai tidak terjadi kejahatan. Sebenarnya perlu kita akui bahwa banyak cara dalam menghadapi kejahatan.

3. Teori Pertanggungjawaban

Sebab kajian pembuktian dan pertanggungjawabannya direksi ini hanya mempidana yang melakukan secara langsung saja perlu dikaji dan dianalisis dengan menggunakan Pertanggungjawaban pidana secara langsung (*direct corporate criminal liability*). Agar tidak menimbulkan penafsiran yang salah mengenai pertanggungjawaban pidana direksi selaku pemegang saham ini dalam hukum pidana Indonesia dalam tindak pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan yuridis normative yakni mengkaji peraturan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis peraturan dari akhir ke awal.

2. Sumber Data

Data yang akan digunakan di dalam penelitian ini meliputi data primer, yaitu :

1. Data Primer adalah data diperoleh langsung dari hasil studi dan penelitian kepustakaan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian pidana terhadap pertanggungjawaban direksi.
 - a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - b. Bahan sekunder, yakni pendukung bahan hukum primer yakni internet dan jurnal-jurnal ilmiah tentang Perseroan Terbatas.

3. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, normative, logis, sistematis, dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Normatif artinya dasar yang dipakai untuk menganalisis data ialah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Logis artinya bahwa dalam melakukan analisis tidak bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan.

Metode deduktif artinya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berhubungan dengan permasalahan yang bersifat umum dijadikan sebagai pegangan untuk diterapkan pada data yang diperoleh dari penelitian untuk memperoleh atau menarik suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENERAPAN BUSINESS JUDGMENT RULEDALAM KAITAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI TERHADAP DIREKSI. DIREKSI SEBAGAI PELAKU DAN PENGURUS BUMN (PT)

Doktrin *Business Judgment Rule* tidak dapat diterapkan pada direksi yang terkena kasus tindak pidana korupsi. Direksi sebatas mempunyai tanggungjawab melakukan pengurusan dan pengelolaan perusahaan tersebut. Direksi tidak bertanggungjawab apabila digugat oleh perseorangan dan pemegang saham karena dianggap melakukan tindak pidana korupsi. Seperti halnya teori ini *business judgement rule* digunakan untuk membebaskan tanggungjawab direksi selama keputusan dipakai dan tidak berbenturan dengan kepentingan pribadi sesuai keputusan dibuat.

Doktrin *Business Judgment Rule* bukan merupakan aturan yang membuat direktur dapat membenarkan mengenyampingkan atau membuat gugatan lenyap. Karena itu, apabila ada tindakan dari direksi yang kurang hati-hatian dalam pengelolaan perseroan dapat menimbulkan kerugian pada perseroan terbatas, kerugian tersebut terlihat dari gagalnya mempertahankan sifat kehati-hatian (*reasonable care*) dalam menjalankan perseroan. Dalam hal demikian, direktur yang bersangkutan harus menanggung atau bertanggung jawab atas kerugian perseroan terbatas.

Pasal 114 dan 115 UU PT merupakan pasal yang mempertanggungjawabkan secara pribadi perbuatan yang harus dipenuhi karena kelalaian dan kesalahan yang dibuatnya.

Pada prinsipnya tanggung jawab dalam PT hanya sebatas pada harta yang dimiliki PT tersebut. Maka dari itu anggota Direksi, para pemegang saham, dewan komisaris tidak bertanggungjawab secara pribadi. Meminta pertanggungjawaban mutlak dikarenakan adanya *prinsip piercing the corporate veil*.

Tindakan *ultra vires* berlaku jika Direksi melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar Perseroan Terbatas serta setiap perbuatan *ultra vires* demi hukum batal bila terdapat pihak ketiga yang merasa merugi terhadap hal itu pihak Direksilah yang harus mengganti kerugian atas kerugian Perseroan Terbatas hingga menggunakan harta kekayaan pribadi. Untuk ganti kerugian jika Direksi tidak menjalankan *fiduciary duty* ini didasari pada *doktrin piercing the corporate veil*.

BUMN dalam bentuk persero dapat disamakan dengan Perseroan Terbatas. Pasal 11 menyatakan bahwa “suatu Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas”. Berdasarkan pasal tersebut, segala ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas berlaku pula terhadap BUMN termasuk prinsip *Business Judgment Rule*. Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia diatur dalam UU PT. Dalam Undang-Undang sebenarnya tidak terdapat penggunaan istilah BJR.

Namun, pengaturan konkretnya dapat ditemukan dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 69 ayat (4), Pasal 97 ayat (5), dan Pasal 104 ayat (4) UU Perseroan Terbatas. Direksi sebagai organ Perseroan Terbatas selain Komisaris dan RUPS. Menurut didalam Pasal 1 Ayat 5 UU PT, yaitu :

“Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

B. PENGATURAN BUSINESS JUDGMENT RULE DI INDONESIA

Hukum perusahaan yang memberikan perlindungan terhadap direksi perusahaan untuk tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari suatu akibat apabila tindakan direksi didasarkan pada maksud yang baik dan sifat kehati-hati. Business Judgment Rule sebenarnya mengenai pembagian tanggung jawab di antara perseroan dan organ yang mengaturnya, terutama direksi, dan pemegang saham bilamana terjadi kerugian yang menimpa perseroan terbatas yang diakibatkan oleh kesalahan direksi.

Black’s Law Dictionary mengartikan *business judgment rule* sebagai suatu perbuatan dalam membuat suatu keputusan bisnis tidak melibatkan kepentingan diri sendiri, kejujuran dan mempertimbangkan yang terbaik bagi perusahaan.

Business judgment rule ini merupakan doktrin yang mengajarkan bahwa keputusan direksi mengenai kegiatan perseroan tidak dapat langsung dipersalahkan oleh siapa pun meski, keputusan tersebut merugikan perseroan. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi direksi agar dapat menerapkan/melaksanakan *business judgment rule* adalah memenuhi syarat, yaitu:

1. putusan sesuai dengan hukum yang berlaku;
2. dilakukan dengan itikad baik; dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*);
3. putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional (*rational basis*);
4. dilakukan dengan kehati-hatian (*due care*) seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi yang serupa;
5. dilakukan dengan cara yang layak dipercayainya (*reasonable belief*) sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi perseroan.

Direksi BUMN bertugas dengan itikad baik, kehati-hatian dan tercatat dalam peraturan perundang-undangan. Keputusan bisnis dari direksi yang dibuat berdasarkan prinsip fiduciary duty tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi. Apabila terbukti keputusan tersebut melanggar prinsip fiduciary duty, direksi harus mempertanggungjawabkan akibat dari keputusan tersebut secara pribadi. Anggota direksi diangkat oleh RUPS, sesuai dengan ketentuan Pasal 93 UU PT No. 40 Tahun 2007. Dalam mengelola perseroan, direksi memiliki tanggung jawab terbatas jika terjadi kerugian dalam pengelolaan dan pengurusan perseroan. Tanggung jawab Perseroan Terbatas merupakan akibat dari status perseroan sebagai badan hukum yang menempatkan perseroan sebagai entitas yang terpisah dari pemilik dan pengurusnya. Direksi memiliki tanggung jawab ini sepanjang tidak melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melakukan tugas kewajiban dalam pengurusan dan pengelolaan perusahaan tersebut.

Direksi dapat mempertanggungjawabkan secara pribadi atas perbuatannya yang harus memenuhi syarat adanya suatu kerugian yang muncul dari kesalahan atau lalai. Yang adanya kesalahan atau lalai oleh direksi dilihat dari formalitas tindakan, sesuai tidak dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar perseroan. Penerapan aturan dalam *Business Judgment Rule* didalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, mutatis

mutandisnya berlaku dewan komisaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 114 dan 115.

C. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAPAT DITERAPKAN DALAM PUTUSAN MA NO. 130.PK/PID.SUS/2013

Apabila direksi digugat oleh perseorangan atau pemegang saham dengan tuntutan yang menyatakan bahwa direksi telah mengambil keputusan yang dianggap telah merugikan perseroan, maka doktrin Business Judgement Rule ini dapat digunakan untuk membebaskan tanggung jawab pribadi direksi, selama keputusan tersebut dibuat sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan berlakunya pembebasan tanggung jawab yaitu dengan itikad baik, tidak berbenturan dengan kepentingan pribadi dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan pada saat keputusan dibuat. Pengurusan operasional pada BUMN sama seperti perseroan biasa, yaitu dijalankan oleh direksi.

Direksi dalam menjalankan perusahaan harus menjalankan dua fungsi yang ada. Pertama, fungsi manajemen yaitu direksi melakukan tugas memimpin perusahaan. Kedua, fungsi representasi yaitu direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Terdapat beberapa teori mengenai hubungan antara direksi dengan perseroan. Beberapa pendapat menyatakan bahwa hubungan antara direktur dengan perseroan terbatas terjadi karena adanya kepercayaan yang diberikan oleh perseroan atau yang dikenal fiduciary relationship. Selain hubungan kepercayaan, hubungan direksi dengan perseroan terbatas hanya bersifat kontraktual, karena direksi saat ditunjuk bersedia untuk melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, baik yang diatur dalam internal perusahaan maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam perseroan BUMN, terdapat Unit Manajemen Risiko. Unit Manajemen Risiko ini diatur didalam Peraturan Menteri BUMN Kep-117/M.BU/2002 jo PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan *Good Corporate Governan* kepada Badan Usaha Milik Negara. Unit ini diwajibkan ada di seluruh BUMN guna mengurangi risiko dari setiap kegiatan bisnis di BUMN. Perseroan Terbatas yang memiliki ciri yang melekat dan tidak dapat terpisahkan yaitu terbatasnya tanggung jawab pendiri dan pemegang saham. Sumber pendanaan untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun setelah persero resmi memperoleh status badan hukum dan menjalankan usahanya maka tidak lagi pada APBN.

Jumlah saham yang dimiliki BUMN, sebagaimana layaknya pemegang saham pada perseroan terbatas lainnya maka segala kekayaan yang didapat baik melalui penyertaan negara maupun yang diperoleh melalui kegiatan bisnis persero, akan menjadi kekayaan persero. Maka, segala aturan mengenai perseroan terbatas yang dijelaskan dalam UU Perseroan Terbatas berlaku baik dalam perseroan swasta maupun pada perseroan BUMN. Dengan adanya dua ketentuan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa sebaiknya prinsip *Business Judgement Rule* dapat diterapkan dalam BUMN.

Direksi BUMN Persero dapat menggunakan Pasal 97 ayat (5) Business Judgment Rule yang diukur dengan *fiduciary dutys* sebagai pembelaannya apabila dirinya dituntut oleh Pemegang Saham (Negara) terhadap kebijakan maupun keputusan bisnis yang diambilnya. Selain adanya ketentuan yang tidak sesuai namun terdapat unsur terpenting mengenai penerapan Business Judgment Rule di BUMN yaitu asumsi hakim terhadap kasus tindak pidana korupsi yang menimpa direksi BUMN.

Agar *Business Judgement Rule* dapat diterapkan di BUMN, hakim diperlukan untuk memberikan asumsi positif terlebih dahulu kepada direktur BUMN yang dinyatakan sebagai terdakwa. Hal ini diperlukan karena, hakim tidak ada pada saat keputusan bisnis dibuat sehingga hakim tidak boleh menempatkan dirinya seakan menjadi direktur saat itu.

Selain itu hakim tidak memiliki kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang sama untuk menghasilkan keputusan bisnis yang lebih baik/pantas/bernilai dibandingkan keputusan bisnis direktur yang bersangkutan.

Ternyata usaha nasabah sudah tidak berjalan dan kredit otomatis menjadi bermasalah, yaitu sejak kredit diberikan/dire financing tidak dapat memenuhi kewajiban pada Bank dan dalam waktu satu tahun kolektabilitas kredit sudah macet. Dalam waktu singkat kerugian bank telah mencapai paling sedikit USD 6 juta yang terdiri dari (kerugian tidak diterimanya Pendapatan Bunga, Denda dan kerugian karena pembentukan PPAP). Perbuatan yang demikian diduga oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan sebuah tindak pidana korupsi.

Penuntut umum dalam perkara mendakwa dengan dakwaan subsidaritas, yakni: Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidair : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut terdakwa dengan tuntutan berupa pidana masing – masing penjara 5 (lima) tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair (Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP). Sebagaimana yang tertulis didalam amar tuntutan sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa I.

1. FACHRUDIN YASIN dan Terdakwa II ROY ACHMAD ILHAM bersalah melakukan tindak pidana korupsi, secara bersamasama melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. FACHRUDIN YASIN dan Terdakwa II.
2. ROY ACHMAD ILHAM dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dengan perintah agar Para Terdakwa segera ditahan Rutan; Membayar denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,-, subsidair 5 (lima) bulan kurungan; Barang bukti dan seterusnya. Putusan Mahkamah Agung No. 130 PK/Pid.Sus/2013 (PENINJAUAN KEMBALI) Para terpidana berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP, mempunyai hak untuk mengajukan peninjauan kembali atas perkaranya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam perkara ini, para terpidana mengajukannya dan amar putusannya adalah sebagai berikut : Menyatakan Terpidana I FACHRUDIN YASIN dan Terpidana II ROY ACHMAD ILHAM melawan dakwaan Primair dan Subsidair; Membebaskan Terpidana I FACHRUDIN

YASIN dan Terpidana II ROY ACHMAD ILHAM tersebut dari segala dakwaan; Memulihkan segala hak Terpidana I dan Terpidana II dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya; Menyatakan barang bukti dan seterusnya. ANALISIS PUTUSAN Pada anotasi putusan ini yang dibahas adalah Putusan Mahkamah Agung No.130 PK/Pid.Sus/2013 pada tahap peninjauan kembali yang dianalisis hanya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dan fakta pada putusan tersebut. Pada putusan tersebut Mahkamah Agung (MA) menerima Peninjauan Kembali (PK) para Terdakwa karena PT. ArthatrimustikaTextindo (PT. ATM) dan PT. ArthatrimustikaTextindo (PT. ABM) adalah debitur yang layak diberikan kredit oleh Bank Mandiri.

Putusan juga menyatakan pembelian aset – aset PT ATM dan PT ABM oleh Bank Mandiri tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Aset yang dibeli telah masuk dalam Target List Bank Mandiri dalam rangka mendukung Program Pemerintah sehingga pembelian aset dari BPPN4 .Yang dibuktikan dengan bukti-bukti baru (novum) yang berupa : Surat Deputi Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia Kepada Ketua BPPN No.2/298/DPNP/IDPNP tanggal 29 Juni 2000 Perihal Pembiayaan Kredit Modal Kerja dan Pembiayaan Kembali (Refinancing) oleh Perbankan Terhadap Debitur-Debitur BPPN; Nota Nomor : CGR.CRM/RM3.109/2002 tanggal 17 Juni 2002, Perihal: Penyampaian Daftar nominative Debitur eks BPPN Yang Akan di Due Diligence ; Nota Nomor : CGR.CRM/RM2.275/2002 tanggal 8 Juli 2002, Perihal : Daftar Obligor/Debitur Sub Tim Due Diligence Korporasi ; Pengumuman Kepada Investor yang dimuat dalam Koran Bisnis Indonesia tanggal 31 Mei 2002 ; Surat Edaran Bank Mandiri Nomor. 006/KRD/RMB.POR/2002 tertanggal 24 Desember 2002 perihal Kebijakan Pengambil Alihan Aset Kredit dari BPPN.

MA menganggap Para Terdakwa tidak terbukti melakukan pelanggaran atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan.MA menilai perbuatan melawan hukumnya dan perbuatan penyalahgunaan wewenangnya tidak terbukti.Sehingga MA memutus bebas Para Terdakwa karena tidak ada unsur kesalahan Para Terdakwa.

Mens Rea didasari pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang langsung bersalah kecuali jika pikiran dan niat aalnya itu jahat. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actusreus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*Mens Rea*).

Pasal yang didakwakan dalam perkara ini maka hanya untuk dakwaan primer (Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) saja yang harus dibuktikan unsur kesalahannya, sedangkan untuk dakwaan subsider (Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) tidak perlu dibuktikan karena tidak secara tegas menyebutkan unsur melawan hukum. Terkait hal ini telah tepat kiranya Penuntut Umum menerapkan dakwaan Subsider terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jika dilihat dari banyak unsur yang harus dibuktikan dalam setiap pasal yang didakwakan. Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Berdasarkan analisis diatas, maka jelas tindakan yang dilakukan oleh FACHRUDIN YASIN dan ROY ACHMAD ILHAM merupakan perbuatan ultra vires.Dalam menjalankan tugasnya sebagai direktur PT. Bank

Mandiri (Persero) Tbk telah melanggar ketentuan Undang-undang serta telah melampaui batas kewenangan seperti yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas. Dengan begitu, tindakan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tersebut tidak bisa dilindungi oleh *doktrin Business Judgment Rule* karena telah melanggar *fiduciary duty*. Pada kasus tersebut di atas, unsur yang harus dipenuhi yaitu direksi dalam mengambil suatu keputusan harus didasarkan pada itikad baik, untuk kepentingan terbaik bagi korporasi, prinsip hati-hati (*prudent*) dalam menjalankan tugasnya. Apabila direksi menerapkan prinsip *doktrin Business Judgment Rule* apabila ada korporasi mengalami kerugian.

I. KENDALA DIREKSI DALAM PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN JABATAN YANG DILAKUKANNYA

Memperhatikan praktek-praktek korupsi yang terjadi dan usaha-usaha pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi terutama yang berkaitan dengan masalah pengawasan dan koordinasi antar aparat penegak hukum, maka penanganan tindak pidana korupsi selama ini menghadapi berbagai hambatan serius yang dapat dikelompokkan ke dalam lebih kurang 3 kelompok, antara lain :

1. Hambatan Struktural, adalah hambatan bersumber dari struktur penyelenggaraan Negara sehingga penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
2. Hambatan Kultural, yaitu hambatan yang berasal dari budaya masyarakat yang menanggapi negatif upaya pemberantasan korupsi.
3. Hambatan Instrumental, adalah hambatan yang berasal dari tumpang tindih peraturan yang disalahgunakan untuk penyalahgunaan jabatan dan wewenang dari penanganan tindak pidana korupsi.
4. Hambatan Manajemen, adalah berubahnya tata aturan atau manajemen yang tidak baik tentang penanganan tindak pidana korupsi.

SIMPULAN

1. Sepanjang direksi melakukan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar, serta dalam mengambil suatu keputusan bisnis sudah menerapkan prinsip kehati-hatian maka jika perseroan mengalami kerugian, direksi akan mendapatkan perlindungan dari *doktrin Business Judgment Rule*. Namun jika direksi tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan juga bertindak *ultra vires* maka *doktrin Business Judgment rule* tidak bisa menjadi pelindung bagi direksi.
2. Dalam hal direksi BUMN melakukan tindakan *ultra vires*, maka direksi tersebut dapat dikenakan Pasal 97 ayat (3) UUPT, pasal ini menentukan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh sampai pada harta pribadi apabila direksi tersebut melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan perseroan mengalami kerugian.
3. Sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi, dikarenakan permasalahan korupsi bukan hanya terjadi dan terdapat di lingkungan birokrasi baik di lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, tetapi juga telah berjangkit dan terjadi pula pada sektor swasta, dunia usaha dan lembaga-lembaga dalam masyarakat pada umumnya.

SARAN

1. Direksi merupakan organ yang perannya paling vital dalam perseroan, karena maju

mundurnya perseroan ada pada direksi. Direksi harus berani mengambil resiko bisnis dalam rangka meningkatkan keuntungan bisnis selama dia dalam menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Jika direksi ingin melakukan transaksi bisnis, maka sebaiknya dia berkonsultasi terlebih dahulu kepada komisaris sebelum mengambil keputusan. Jika direksi ingin melakukan transaksi bisnis yang tidak tercantum dalam anggaran dasar, maka direksi dapat mengusulkan agar diadakan RUPS.

2. Direksi yang diduga melakukan tindakan ultra vires sebaiknya diajukan gugatan untuk meminta tanggung jawab pribadinya karena, tindakan atau perbuatan yang dilakukan direksi tersebut dapat dikategorikan dalam lingkungan hukum privat dan bukan merupakan wilayah hukum publik seperti yang dilakukan para penegak hukum yang menerapkan tindak pidana korupsi terhadap para direksi tersebut.
3. Mengingat korupsi telah terjadi di segala kalangan baik eksekutif, legislatif, yudikatif dan pihak swasta dan mulai dari kalangan pelaksana sampai pejabat atau manajer, maka selain upaya peninjauan kembali berbagai produk hukum yang ada serta lembaga yang ada, unsur yang tidak kalah penting adalah peningkatan kesadaran hukum tentang kerugian yang diakibatkan tindak pidana korupsi bagi generasi saat ini dan bahkan bagi generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief Nawawi Barda, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010).
- Asyhadie Zaeni, Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006)
- Boen Hendra Setiawan, Bianglala Business Judgment Rule, (Jakarta, Tatanusa, 2008)
- Delliyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty Effendy Marwan, (Dictum, Jakarta, 2005)
- Fuady Munir dalam Sjawie Hasbullah F., Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, ctk. Pertama, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013)
- Fuady Munir, dalam Hendra Setiawan Boen, Bianglala Business Judgment Rule, (Pertama, Tatanusa, Jakarta, 2008).
- Hamzah Andi, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).
- Hamzah Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001)
- Prasetyo Teguh dan Barakatullah Abdul Halim, Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005).
- Prasetyo, Dilema BUMN Benturan Penerapan Business Judgment Rule dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2014).
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002). Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, Jakarta Saleh Roeslan, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab Pidana, (Jakarta: Aksara Baru 1981)

B. Peraturan Perundang-undangan

Jurnal Prointegrita

E-ISSN: 26558971, Vol.5 No.3, Desember 2021

<https://ojspasca.darmaagung.ac.id/index.php/pro>

Page No. : 96-106

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Undang - Undang No.31 Tahun 1999 Jo.
Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

C. Jurnal dan Tesis

Aloysius Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, (Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999).

Delliyana.Shant.1988, Konsep Penegakan Hukum.Yogyakarta:Liberty Siti HapsahIsardiyana, 2017, “Business Judgement Rule oleh Direksi Perseroan”, Jurnal Panorama Hukum, Vol 2. No.1, Juni 2017, Malang.